



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 5**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
10. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral;
14. Rekening kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN DAN BESARAN DANA DESA

Pasal 2

1. Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD APBD setiap Tahun Anggaran.
2. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten dalam APBD setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

1. Pengalokasian ADD sebagaimana di maksud pada pasal 2 mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Jumlah Penduduk.
 - c. Angka Kemiskinan Desa.
 - d. Luas Wilayah Desa.
 - e. Tingkat kesulitan geografis Desa.
2. Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa, sebagaimana di maksud ayat (1) di atas di hitung dengan bobot.
 - a. 40 % (empat puluh perseratus) untuk jumlah Penduduk.
 - b. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk luas wilayah.
 - c. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk angka kemiskinan.

Pasal 4

1. Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara:
 - a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten x [(40% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten) + (30% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten) + (30% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap jumlah rumah tangga Desa di kabupaten)];
 - b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas di kalikan 100% dengan tingkat kesulitan goegrafis setiap desa.
2. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditentukan oleh faktor yang meliputi :
 - a. Ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. Kondisi Infrastruktur;
 - c. Transportasi;
 - d. Komunikasi Desa ke Kabupaten.
3. Penetapan alokasi Dana Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

1. Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh perseratus)
2. Penyaluran dana Desa setiap tahap sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada pekan kedua.
3. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan syarat:
 - a. APBDesa telah ditetapkan;
 - b. Telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati;
 - c. Telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati.

Pasal 6

1. Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBDes digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana ayat (1) di atas.
 - b. Paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBDes digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 2. Operasional Pemerintah Desa.
 3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 4. Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
3. Penggunaan Alokasi Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes Desa kepada Bupati setiap semester Tahun berkala.
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berkala;
 - b. Semester II paling lambat pekan keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya

Pasal 8

1. Selain penyampaian langsung validasi pelaksanaan APBDes sebagaimana di maksud pada pasal 7 ayat (1) di atas Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun.
2. Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepada Bupati melalui Camat setiap tahun anggaran

Pasal 9

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana di maksud pasal 7 dan pasal 8 di atas. Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan di sampainya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

1. Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Penyaluran Dana Desa dari bendahara ke pelaksana kegiatan;
 - c. Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan, kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. SiLPA Dana Desa.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
4. Dalam hal melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten menetapkan tim monitoring dan evaluasi dengan keputusan Bupati.
5. Dalam hal terdapat SiLPA dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
6. Silpa dana Desa secara tidak wajar sebagaimana di maksud pada ayat (4) terjadi karena :
 - a. Penggunaan dana tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau petunjuk teknis kegiatan.
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 12 Januari 2015

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. ABDUL GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19550712 197903 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 5**